

PELAYANAN PUBLIK PERTEK DAN RINTEK PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) DI DLH KABUPATEN BULELENG

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL - UPL harus memperoleh Persetujuan Teknis/Standar Teknis/Rincian Teknis PPLH.

Jenis Persetujuan Teknis/Standar Teknis/Rincian Teknis PPLH antara lain:

1. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
2. Pemenuhan Baku Mutu Emisi
3. Pengelolaan Limbah B3

Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh air limbah, emisi dan limbah B3 yang dihasilkan oleh sisa hasil produk kegiatan usaha industri, limbah usaha tambak, limbah fasyankes, dll.

Pemeriksaan administrasi dan aspek teknis Pertek/Rintek skala kabupaten merupakan tindak lanjut atas pengajuan permohonan Pertek/Rintek yang diajukan oleh pengusaha penghasil untuk usaha dan/atau kegiatan limbah rumah sakit, pengusaha hotel, bengkel, tambak dll.